



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 268 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, tidak terdapat cukup bukti dan alasan untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap objek yang dimaksud yakni Perumahan Griya Intan 5 yang beralamat di Jl. Hasanuddin, Gang Pepaya, Kelurahan Kamoro Jaya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/M/2024, 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : MENOLAK Permohonan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Pemohon:

Nama : Yully Intan CH Lumempouw
Alamat : Perumahan Griya Intan 5
Jl. Hasanuddin, Gang Pepaya,
Kelurahan Kamoro Jaya.
Letak Objek Pajak : Perumahan Griya Intan 5
Jl. Hasanuddin, Gang Pepaya,
Kelurahan Kamoro Jaya.

KEDUA : Dalam hal pembebasan BPHTB atas objek yang dibangun dan/atau difasilitasi oleh Pengembang Perumahan, maka Pengembang harus memastikan bahwa rumah yang dibangun harus memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang meliputi:


- a. Luas bangunan maksimal 36 m² untuk pemilikan rumah umum dan rumah susun, dan 48 m² untuk pembangunan rumah swadaya;
- b. Batasan penghasilan bulanan untuk MBR sebagai Penerima Hak Pertama Kali yang belum menikah sebesar Rp 7.500.000 dan yang sudah menikah sebesar Rp 10.000.000;
- c. Pengembang sebagai Pemohon wajib mencantumkan identitas seluruh Penerima Hak dengan melampirkan semua dokumen persyaratan ke dalam permohonan pembebasan BPHTB;
- d. Luas tanah tidak lebih dari 100 m² dan berstatus bukan tanah pertanian yang dibuktikan dengan foto copy sertifikat tanah, surat ukur terbaru atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan;
- e. Penerima Hak Pertama yang telah diberikan pembebasan BPHTB tidak dapat diberikan pembebasan BPHTB kembali secara perseorangan untuk perolehan hak berikutnya.

KETIGA : Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, pemohon tidak memenuhi persyaratan pada poin (d) dimana luas tanah pemohon melebihi 100 m².

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 11 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,
tt
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.